



Nomor : 3593 /A.A2/KP/2018  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pemutihan status tugas/ijin belajar

14 Agustus 2018

- Yth. 1. Direktur Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Kepala Biro;  
4. Kepala Pusat;  
5. Pimpinan Perguruan Tinggi;  
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 169/M/KPT/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan pemutihan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan (penetapan SK) tugas belajar atau izin belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon agar keputusan pemutihan tersebut (SK terlampir) dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing, terutama kepada pegawai yang memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut. Pegawai yang dinilai memenuhi persyaratan/kriteria agar diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program pemutihan dan dibantu untuk memenuhi dokumen persyaratan yang ditentukan.

Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan pemutihan ini hanya berlaku sampai dengan 31 Juli 2019. Setelah tanggal tersebut, usul pemutihan tugas belajar/ijin belajar tidak dapat diterima dan diproses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'in  
NIP 196012041986011001

Tembusan :  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi